



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kab. Kampar Provinsi Riau, yang dikuasakan kepada **KHAIRUL ABDI, SH., M.H. KARTIKA SARI, SH. ASRIDA SITORUS, SH.** Advokat/ Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBHCNI) berkantor di Jalan Sei Kopas No. 53 Kisaran, Kab. Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2020 selanjutnya disebut "**PENGUGUT**;

Melawan

Xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kab. Asahan yang dikuasakan kepada **Linda Sari Agustina, SH** (advokat) yang berkantor di Jl. Penggalang No. 44 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2020, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 12 Nopember 2020 mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Juli 2001 yang dicatat oleh Pegawai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kab. Asahan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 509/61/VII/2001 tanggal 23 Juli 2001.

2. Bahwa pada bulan Juli 2002 Penggugat mendapat pemberian tanah dan rumah dari orang tuanya di Dusun III Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dengan \pm Luas Tanah 520 M², dengan batas-batas:

Sebelah utara berbatasan dengan Sukartini 8 M

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pulahan 8 M

Sebelah Barat berbatasan dengan Rusli Darbi dan sekarang dengan Ponimin 65 M

Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Suharji 65 M

Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 592.2/17/GR/2000, tanggal 18 September 2000 atas nama XXXXXXXX yang merupakan orang tua Penggugat.

3. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat melakukan rehab/bangun rumah yang di beri orang tua Penggugat sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah), dengan ukuran rumah: Lebar 7 M², Panjang 18 M²

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 24 Juli 2018 pada register No. 630/Pdt.

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2018/PA.Kis dan telah mempunyai Akte Cerai Nomor:
713/AC/2018/PA.Kis.

5. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini),
antara lain:

a. Sebuah rumah yang di rehab Penggugat dan Tergugat pada
tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah)
dengan ukuran Lebar 7M² dan Panjang 18 M² dan tanah adalah
milik Penggugat yang merupakan pemberian orang tua Penggugat
tahun 2002 di Dusun III Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab.
Asahan.

b. Seekor lembu yang di beli pada tahun 2014.

c. 1 (satu) buah Televisi

d. 1 (satu) buah kulkas

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum selama tidak ada
perjanjian tentang harta maka harta bersama/ harta gono gini
tersebut haruslah di bagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dan
harta Pemberian/ harta asal kembali ke asal;

7. Bahwa barang-barang/harta bersama Penggugat dengan
Tergugat dan Harta Pemberian/harta asal Penggugat pada point 2
(dua) dan 5(lima) huruf a sampai d tersebut diatas, dikuasai oleh
Tergugat.

8. Bahwa barang-barang/ harta bersama Penggugat dengan
Tergugat dan Harta Pemberian/ Harta Asal Penggugat pada point 2
dan 5 huruf a sampai d tersebut diatas, setelah perceraian belum
pernah di bagi antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga harta
Pemberian /Harta asal milik Penggugat juga masih di Kuasai
Tergugat.

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai ketentuan hukum/ Perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka harta Pemberian/harta asal pada point 2 (dua) kembali keasal yaitu Penggugat dan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada point 5 huruf a sampai d diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.
10. Bahwa untuk harta Pemberian/Harta asal milik Penggugat harus kembali pada Penggugat dan tanah yang berada dalam penguasaan Tergugat agar diserahkan kepada Penggugat dengan baik tanpa syarat.
11. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal atau Tergugat tidak mau memberikan atau menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah), maka pembagiannya di lakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Kisaran maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian.
12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta Pemberian/ Harta asal dan harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara keluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Penggugat pernah mengalami pertengkaran dengan Tergugat. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak Penggugat memperoleh perlindungan Hukum dari Pengadilan Agama Kisaran.
13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap Tergugat untuk mengalihkan, menggantirugikan atau menjual tanah terperkara yang di maksud diatas, mohon terlebih dahulu Pengadilan Agama Kisaran berkenan meletakkan Sita Marital atau meletakkan sita Jaminan (Conservatoir beslag) .

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap hari melalaikan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan.

15. Bahwa berhubung gugatan a quo diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada alasan yang cukup dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, maka adalah patut menurut hukum, bilamana putusan dalam perkara a quo nantinya dapat dijalankan dengan Serta Merta (Uit voorbaar bijvoorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi .

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah dan berharga Sita Marital atau melatakan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang yang telah dijalankan;
3. Menyatakan tanah Pemberian pada tahun 2002 yang di beri orang tua Penggugat merupakan harta asal kembali ke asal kepada Penggugat dengan \pm Luas Tanah 520 M2, dengan batas-batas:

Sebelah utara berbatasan dengan Sukartini 8 M

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pulahan 8 M

Sebelah Barat berbatasan dengan Rusli Darbi dan sekarang dengan Ponimin-65 M

Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Suharji 65 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 592.2/17/GR/2000, tanggal 18 September 2000 atas nama XXXXXXXX yang merupakan orang tua Penggugat, di kembalikan kepada Penggugat dengan baik tanpa syarat.

4. Menyatakan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harta yang di peroleh antara lain:

- a. rumah yang di rehab atau di bangun Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2013 dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) dengan ukuran rumah:

Lebar----- 7 M2

Panjang -----18 M2

Di Dusun III Desa Sei Alim Kec. Air Batu Kab. Asahan.

- b. Seekor lembu yang di beli pada tahun 2014.
- c. 1 (satu) buah Televisi.
- d. 1 (satu) buah kulkas.

Adalah Harta Bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.

5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama pada point 4 (empat) huruf a, b, c dan d.

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada point 4 (dua) huruf a, b, c dan d yang di Kuasai oleh Tergugat tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing tersebut, dan apa bila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, atau Tergugat tidak mau memberikan atau menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah), maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu di jual atau di lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Kisaran

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau di lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya **KHAIRUL ABDI, SH., M.H.** **KARTIKA SARI, SH.** **ASRIDA SITORUS, SH.** (advokat) Tergugat datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya **Linda Sari Agustina, SH** (advokat);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan usaha damai tersebut, Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu **Baginda S.Ag, M.H.** (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kisaran) namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat/Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat kebenarannya dalam jawaban ini;
2. bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 2001 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 509/61/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan pada tanggal 23 Juli 2001;
3. bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) XXXXXXXX, Lahir di Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, 18 Januari 2002, berdasarkan Akta Kelahiran 1209-LT-19072011-0125 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera;
 - 2) XXXXXXXX, Lahir di Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, 6 Januari 2005, berdasarkan Akta Kelahiran 1209-LT-19072011-0123, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera;
 - 3) XXXXXXXX, Lahir di Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, 7 Pebruari 2008, berdasarkan Akta Kelahiran 1209-LT-19072011-0126, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera;
4. bahwa benar Tergugat telah bercerai dengan Penggugat di pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 24 Juli 2018 pada register Nomor : 630/Pdt.G/2018/PA.Kis dengan Akta Cerai Nomor : 713/AC/2018/PA.Kis. tanggal 4 September 2018;
5. bahwa benar Penggugat dan Tergugat mendapat pemberian tanah dari orangtua Penggugat yakni Mertua Perempuan dari Tergugat yang setempat di kenal dengan Dusun III Desa Sei Alim Ulu

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dengan \pm Luas Tanah 520 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sukartini- 8 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pulahan -8 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rusli Darbi dan sekarang dengan Ponimin 65 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Suharji 65 M

Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 592.2/17/GR/2000, tanggal 18 September 2000 atas nama **XXXXXXXX**, Ayah Penggugat mertua dari Tergugat;

6. bahwa benar tanah sebagaimana Surat Keterangan Tanah No. 592.2/17/GR/2000, tanggal 18 September 2000 atas nama **XXXXXXXX** diberikan oleh Mertua Perempuan Tergugat yang bernama **XXXXXXXX** kepada Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat dan Penggugat menikah, sedangkan Mertua laki-laki Tergugat yang bernama **XXXXXXXX** telah meninggal dunia sebelum Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 23 Juli 2001 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 509/61/VII/2001;

7. bahwa **tidak benar** Mertua perempuan Tergugat yang bernama **XXXXXXXX** memberikan berupa *Rumah* kepada Penggugat dan Tergugat di atas tanah milik mertua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2002, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam point 2 gugatan Penggugat ;

8. bahwa benar Mertua Tergugat yang bernama **XXXXXXXX** memberikan tanah \pm Luas Tanah 520 M2 kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi *tidak beserta rumah yang berdiri di atas tanah tersebut*, Mertua Perempuan Tergugat memberikan tanah dengan luas \pm 520 M2 kepada Penggugat dan Tergugat hanyalah beserta *bangunan kios dengan luas 4 Meter X 6 Meter yang berdiri di atasnya* dengan tujuan untuk digunakan sebagai tempat penjualan bensin;

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan pada point 3 dan point 5 huruf (a) bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat melakukan rehab/bangunan rumah seluas 7 Meter x 18 Meter dengan menggunakan uang yang diberi oleh Mertua Perempuan dari Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) oleh karena Mertua Perempuan Tergugat tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 ,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat maupun Penggugat;

10. bahwa benar pembangunan rumah seluas 7 Meter x 18 Meter dilakukan dalam 2 (dua) tahap :

- Tahap I (pertama) dilakukan pada Tahun 2004 bahagian belakang rumah
- Tahap II (kedua) dilakukan pada Tahun 2014 bahagian depan rumah

11. bahwa biaya pembangunan rumah Tergugat dan Penggugat bukanlah berasal dari pemberian Mertua Perempuan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, akan tetapi biaya pembangunan rumah Tergugat dan Penggugat pada *Tahap I (pertama)* berasal dari hasil kerja Tergugat berdagang kebutuhan sehari-hari ke pekan-pekan, sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dan Babby Sitter yang digabung dengan sisa belanja rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak Tergugat dan Penggugat yang diberikan Penggugat per 2 (dua) minggu sekali

12. bahwa Penggugat memberikan uang belanja sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 2(dua) minggu dari hasil kerja Penggugat sebagai tukang bengkel, akan tetapi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong/dikurangi Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) disebabkan Penggugat punya hutang yang harus dibayar per 2 (dua) minggu, sehingga Tergugat hanya menerima Rp. 900.000/2 (dua) minggu;

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. bahwa benar uang gabungan Tergugat dan Penggugat, Tergugat kumpulkan dan gunakan main jula-jula (Tarikan/Arisan) dan hasil jula-jula (Tarikan/Arisan) inilah yang Tergugat dan Penggugat membangun rumah bahagian belakang sehingga tidak benar bahwa uang rehab/bangun rumah sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam point 3 dan point 5 huruf (a) gugatan Penggugat berasal dari pemberian orangtua Penggugat/mertua perempuan Tergugat, sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

14. bahwa begitu pula dengan pembangunan rumah Tergugat dan Penggugat TAHAP II, dalam pembiayaan pembangunannya adalah biaya Tergugat di mana uangnya Tergugat peroleh dari komisi/jasa pinjam-meminjam uang milik Andriani Br. Siringo-ringo dan meminjam uang kepada adik kandung Tergugat yang bernama Syafrida Sari bahkan adik Tergugat yang bernama Syafrida Sari ikut membantu biaya kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat dan Penggugat, sedangkan untuk ongkos tukang Penggugatlah yang membayarnya;

15. bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 5 huruf (b) Penggugat menyebutkan seekor lembu yang dibeli tahun 2014, yang mana lembu sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam point tersebut sudah tidak ada lagi lebih tepatnya sudah dijual dan uangnya digunakan bersama-sama oleh Tergugat dengan Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang pada saat lembu itu dijual antara Tergugat dan Penggugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri, haruslah ditolak menurut hukum;

16. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi “ *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama* “, artinya selama harta itu diperoleh dalam perkawinan maka harta tersebut adalah harta bersama, dan atas harta bersama suami atau istri hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut dengan persetujuan dari pasangannya (pasal 36 ayat (1) undang-undang

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang pada kenyataannya bahwa tanah yang diberikan Mertua Perempuan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat bukan kepada Penggugat saja, sehingga Tergugatpun berhak atas tanah dan bangunan tersebut sebagaimana point 2 gugatan Penggugat;

17. bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan sebagaimana pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam pasal 96 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, ketentuan mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka;

18. bahwa harta bersama (gono-gini) yaitu harta yang terkumpul selama menikah haruslah dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian mengingat istri meskipun tidak bekerja akan tetapi istri adalah partner/rekan kongsi (*Syirkah*) dalam berumah tangga, karena istri dapat dihitung meskipun tidak ikut bekerja akan tetapi istri dimaksud bisa disebutkan istri bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, merawat dan mengasuh anak-anak, memberekan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan pekerjaan domestik lainnya yang merupakan aktivitas kerja yang tidak dapat dipandang sebelah mata;

19. bahwa sebagaimana Tergugat bahwa dalam pembangunan rumah Tergugat dan Penggugat kebanyakan diperoleh dari pekerjaan istri atau dari hasil kerja istri dan jika perceraian terjadi adalah hal yang beralasan hukum pembagian yang lebih adil bagi istri/Tergugat disamping istri/Tergugat juga menanggung sendiri seluruh kebutuhan

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan kebutuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat selama Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat selama \pm 5 tahun lamanya;

20. bahwa sebagaimana hasil mediasi antara Tergugat dan Penggugat *tidak tercapainya kesepakatan* antara Tergugat dan Penggugat di mana dalam sidang Kedua gugatan pada tanggal 1 Desember 2020 Penggugat dengan tanpa perasaan memutuskan ingin memberi Tergugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau 20 – 25 % dari perkiraan penjualan rumah tidak berikot tanah berkisar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) – 100.000.000 (seratus juta rupiah), adalah hal yang sangat tidak wajar dan tidak manusiawi di mana Tergugatlah yang paling dominan menanggulangi dalam pembiayaan pembangunan rumah Tergugat dan Penggugat dan Tergugat juga yang membiayai serta menyekolahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama Tergugat dan anak-anak Tergugat ditinggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun tanpa nafkah lahir dan bathin, bahkan sampai saat bercerainya Tergugat dan Penggugat, Penggugat tidak pernah menafkahi anak-anak Tergugat dan Penggugat;

21. bahwa Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat telah ditinggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun lamanya sejak tahun 2015 sampai diajukannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran sebagaimana point 4 di atas;

22. bahwa terlebih-lebih kepada anak-anak Tergugat dengan Penggugat yang telah ditinggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan kasih sayang serta perhatian dari seorang ayah, Penggugat dengan tega tanpa hati nurani bermaksud mengambil satu-satunya harta yakni tempat bernaung anak-anak Tergugat dan Penggugat, bahwa meskipun tanah tempat tinggal anak-anak Tergugat dan Penggugat saat ini adalah milik/berasal dari orangtua Penggugat/mertua Tergugat yang diberikan mertua perempuan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, akan tetapi anak-

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Tergugat dan Penggugat adalah darah daging (biologis) dan merupakan penerus waris dari Penggugat dan Tergugat, adalah sangat tidak manusiawi jika seorang ayah ingin mengambil tanah beserta rumah di mana anak-anak Tergugat dan Penggugat hidup bernaung;

23. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagaimana berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai objek sengketa harta tak bergerak berupa tanah dan sebuah rumah 7 Meter x 18 Meter yang berdiri di atasnya adalah harta bersama $\frac{1}{2}$ milik Tergugat dan $\frac{1}{2}$ milik Penggugat dan harus dibagi sesuai hukum yang berlaku;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membagi dua atas harta bersama (gono-gini) tanah beserta bangunan rumah 7 Meter x 18 Meter yang berdiri di atasnya kepada Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat alain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*).

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 21 Desember 2020 sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi

1. Bahwa segala dalil yang dikemukakan pada tanggapan bagian di atas merupakan yang tidak dapat dipisahkan dari replik pada pokok perkara ini dan oleh karena itu mohon dianggap secara mutatis mutandis telah dikemukakan Penggugat pada gugatan tentang pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil dalil gugatan terdahulu dan menolak seluruh atau sebagian dalil dalil jawaban dari Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan tanah pemberian orangtua Penggugat seluas 520 M2 dengan Surat tanah No. 592.2/17/GR/2000 tanggal 18 September 2000 atas nama XXXXXXXX;
4. Bahwa Tergugat membenarkan ada merehab rumah pada tanah pemberian orangtua Penggugat dengan ukuran 7 x 18 M2;
5. Bahwa lembu tersebut sudah tidak ada lagi telah dijual dan uangnya dipergunakan bersama semasa dalam perkawinan, Penggugat tidak mengetahui sapi tersebut dijual oleh Tergugat dan kepada siapa dijual;
6. Bahwa sesuai pasal 35 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 berbunyi harta-harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, pasal 35 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 bahwa harta bawaan dari masing masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
7. Bahwa dalam pasal 96 dan pasal 97 KHI : Apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun kematian, maka masing masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal 05 Januari 2021 sebagai berikut:

1. bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi/Jawaban Tergugat yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini;
2. -----bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 22 Desember 2020, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. -----bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah Tergugat sampaikan dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat;
4. -----bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keberatan Replik Penggugat pada point 5 (lima), yang mana dalam repliknya Penggugat mengatakan bahwa Tergugatlah yang menjual lembu dan menghabiskan uang penjualan lembu tersebut untuk kebutuhan Tergugat sendiri tanpa memberitahu Penggugat;
5. -----bahwa fakta yang sebenarnya Penggugatlah yang menjual lembu tersebut dan uang dari penjualan lembu tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (dan hal ini bisa di buktikan dengan pihak-pihak luar yaitu pihak yang membeli lembu tersebut);
6. -----bahwa Penggugat pada point 6 (enam) replik Penggugat, Penggugat tidak secara tegas menyebutkan hubungan hukum/korelasi gugatan Penggugat dengan ketentuan pasal 36 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ *Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya* “, bahwa Penggugat tidak menjelaskan ***harta bawaan mana dan harta bawaan siapa yang dimaksud Penggugat***, sehingga maksudnya tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), ;
7. -----bahwa Penggugat pada point 7 (tujuh) replik Penggugat, tidak memahami dalil jawaban Tergugat pada point 17 (tujuh belas), bahwa dalam dalil jawaban Tergugat tersebut, Tergugat menguraikan ketentuan pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam jo. MARI No. 424.K/Sip.1959

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa **Harta Bersama dapat diperoleh oleh sebab perkawinan putus karena 2 (dua) alasan hukum yakni Perceraian dan Kematian**, yang mana Tergugat tidak menjelaskan perolehan harta bersama itu disebabkan oleh kematian akan tetapi Tergugat menjelaskan “ *apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama (gono-goni) mereka*;

8. -----bahwa dalam point 8 (delapan) Penggugat dalam dalil repliknya tidak cermat, jelas dan terang menyebutkan tentang kepemilikan dan perolehan Tanah dan Bangunan Rumah apakah oleh sebab Warisan, Hibah, Wakaf dan Sadaqoh, dll, Penggugat hanya mengutip Pendapat dari Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA yang menyebutkan “ *Tanah dan Bangunan Rumah hasil pemberian orangtua sebelum menikah adalah murni milik anaknya dan bukan harta gono gini, baik menurut Undang-undang Perkawinan maupun menurut Syariat Islam* “ dan jika pengurusannya setelah pernikahan, tetap saja bukan termasuk harta gono gini menurut syariat islam, yang mana pendapat Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA bukanlah Undang-undang, peraturan yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, Pendapat Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA adalah orang/organisasi yang ada di dalam masyarakat bukan institusi milik negara yang mengikat sehingga pendapat Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA bukanlah hukum negara sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi; -----bahwa karena ketidakjelasan obyek sengketa sehingga sangat diragukan kepemilikan tanah dan bangunan dengan ukuran 7 X 18 Meter yang diklaim Penggugat, sehingga dalil Penggugat menjadi tidak jelas, kabur, gelap, serta membingungkan dalam hukum (obscure libel); dan sudah semestinya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

Berdasarkan semua hal yang terurai di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagaimana berikut :

DALAM EKSEPSI/JAWABAN

- Menerima atau mengabulkan Eksepsi/Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya
4. Menyatakan sebagai objek sengketa harta tak bergerak berupa tanah dan sebuah rumah berukuran 7 X 18 Meter yang berdiri di atasnya adalah harta bersama $\frac{1}{2}$ milik Tergugat dan $\frac{1}{2}$ milik Penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat untuk membagi 2 (dua) atas harta bersama (gono-gini) Tanah beserta Bangunan rumah 7 X 18 Meter yang berdiri di atasnya kepada Tergugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau : Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat alain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*)

Bahwa jawab menjawab replik duplik dipandang cukup, maka selanjutnya pemeriksaan bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi pada Akta Cerai Nomor : 713/AC/2018/PA-Kis tanggal 04 September 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda, (P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 592.2/17/GR/2000 atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Alim Ulu diketahui Camat Air Batu Kabupaten Asahan tanggal 29 Maret 2000, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda, (P.2).

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi :

Selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing masing bernama:

1. XXXXXXXX, umur 43 tahun agama Islam pekerjaan Karyawan tempat tinggal XXXXXXXX Kab. Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak karena saksi sebagai Kepala Dusun setempat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya suami istri namun telah bercerai tahun 2018;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka sendiri di Dusun III Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kab. Asahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa harta Penggugat dan Tergugat berupa bangunan rumah berukuran 7 X 18 Meter yang didapat selama masa perkawinan;
- Bahwa setahu saksi tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah milik Penggugat pemberian dari orangtua Penggugat ukuran lebih kurang 520 meter;
- Bahwa selain bangunan rumah tersebut saksi tidak mengetahui lagi harta Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula di atas tanah tersebut sudah ada bangunan semi permanen, kemudian direhab oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXX, umur 41 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal XXXXXXXX Kab. Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama karena teman Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya suami istri namun telah bercerai tahun 2018;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka sendiri di Dusun III Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kab. Asahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa harta Penggugat dan Tergugat berupa bangunan rumah berukuran 7 X 18 Meter yang didapat selama masa perkawinan;
- Bahwa setahu saksi tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah milik Penggugat pemberian dari orangtua Penggugat ukuran lebih kurang 520 meter;
- Bahwa semula di atas tanah tersebut sudah ada bangunan berukuran kecil semi permanen, kemudian direhab oleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan;
- Bahwa selain bangunan rumah tersebut saksi tidak mengetahui lagi harta Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya tersebut dan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukannya;

Bukti Bukti Tergugat

Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan bukti tertulis dan saksi saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat Tergugat

1. Fotokopi pada Akta Cerai Nomor : 713/AC/2018/PA-Kis tanggal 04 September 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda, (P.1).

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kwitansi pinjaman uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Syafrida Sari tanggal 3 Februari 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Bon/Faktur pembelian bahan material bangunan tanpa tanggal bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Bon/Faktur pembelian bahan material bangunan dari UD Sanur, tanpa tanggal bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Bon/Faktur pembelian bahan material bangunan dari UD Sanur tanpa tanggal bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);

Bahwa semua fotokopi tersebut telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

B. Bukti Saksi Tergugat:

1. XXXXXXXX, umur 47 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal XXXXXXXX Kabupaten Asahan sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama karena tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya suami istri namun telah bercerai tahun 2018;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka sendiri di Dusun III Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kab. Asahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa harta Penggugat dan Tergugat berupa bangunan rumah berukuran 7 X 18 Meter yang didapat selama masa perkawinan;
- Bahwa setahu saksi tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah milik Penggugat pemberian dari orangtua Penggugat;

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula di atas tanah tersebut sudah ada bangunan berukuran kecil 4 x 6 m kemudian mereka rehab;
- Bahwa saat ini rumah mereka tersebut berukuran 7 x 18 m. yang mereka bangun selama dalam perkawinan;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa selain bangunan rumah tersebut saksi tidak mengetahui lagi harta Penggugat dan Tergugat;

XXXXXXXX, umur 54 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal XXXXXXXX Kabupaten Asahan sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama karena tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya suami istri namun telah bercerai tahun 2018;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka sendiri di Dusun III Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kab. Asahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa harta Penggugat dan Tergugat berupa bangunan rumah berukuran 7 X 18 Meter yang didapat selama masa perkawinan;
- Bahwa setahu saksi tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah milik Penggugat pemberian dari orangtua Penggugat;
- Bahwa semula di atas tanah tersebut sudah ada bangunan berukuran kecil 4 x 6 m kemudian mereka rehab /bangun tahun 2014;
- Bahwa saat ini rumah mereka tersebut berukuran 7 x 18 m. yang mereka bangun menghabiskan biaya sekitar Rp. 150.000.000,- hal itu saksi ketahui karena saksi sebagai tukangny;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan anak-anak mereka;

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bangunan rumah tersebut saksi tidak mengetahui lagi harta Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mengetahui secara detil, letak dan ukuran serta batas-batas objek perkara Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat (dicente) tanggal 28 Januari 2021 sesuai putusan sela Nomor 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis tertanggal 19 Januari 2020 yang hasilnya telah termuat secara lengkap pada Berita Acara Persidangan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tertanggal 28 Januari 2021 intinya tetap dengan gugatan, replik dan bukti-buktinya serta mohon putusan;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya tertanggal 2 Februari 2021 yang intinya penegasan dan penguatan kembali tentang jawaban, duplik serta bukti-buktinya serta mohon putusan;

Bahwa terhadap harta-harta terperkara telah dilakukan Sita Marital (Marital Beslaag) tanggal 23 Desember 2020, berdasarkan putusan sela nomor 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 15 Desember 2020 yang pada intinya didapati sebuah bangunan rumah permanen sebagaimana tersebut dalam gugatan letak dan ukurannya ternyata sesuai, dan satu buah televisi LCD merk LG 30" sedangkan lembu dan kulkas tidak ditemukan karena telah dijual;

Bahwa perihal pelaksanaan Sita marital tersebut telah dimuat dalam Berita Acara pelaksanaan Sita Marital yang menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sehingga untuk meringkas

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian tentang duduk perkaraanya cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 35 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, dan objek-objek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka sesuai asas *lex rai sitai*, Pengadilan Agama Kisaran harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah pula melakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan untuk pemeriksaan perkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi, dan mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal, dengan mediator **Baginda S.Ag, M.H.** (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kisaran) namun mediasi tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 01 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya sebagai tersebut di atas telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah didampingi oleh kuasa hukum **KHAIRUL ABDI, SH., M.H.** **KARTIKA SARI, SH. ASRIDA SITORUS, SH.** Advokat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah didampingi oleh kuasa hukum **Linda Sari Agustina, SH.** Advokat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 713/AC/2018/PA.Kis, tanggal 04 September 2018 (bukti P.1) dan selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama akan tetapi belum diselesaikan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah majelis mengkonstatir peristiwa hukum dalam perkara ini terdapatnya harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu harta berupa Sebuah rumah ukuran Lebar 7 x 18 M² terletak di Dusun III Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan, Seekor lembu, 1 (satu) buah Televisi dan 1 (satu) buah kulkas;

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap harta-harta yang didalilkan Penggugat tersebut di atas Tergugat dalam jawabannya menyebutkan tanah dan bangunan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan lembu sudah dijual semasa dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg., masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Akta Cerai Nomor 713/AC/2018/PA.Kis, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 4 September 2018 bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan materi alat bukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 592.2/17/GR/2000 atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Alim Ulu diketahui Camat Air Batu Kabupaten Asahan tanggal 29 Maret 2000, fotokopi telah dinazegelen dan bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan materi alat bukti, substansinya membuktikan adanya tanah objek perkara yang merupakan milik Penggugat pemberian orangtua Penggugat;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu **Legiman bin Sutinem** dan **Ponimin bin Pujub** masing masing sebagai abang ipar Penggugat, tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan yang intinya kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang dulu sebagai suami istri dan sekarang telah bercerai, selain itu saksi-saksi menerangkan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa Sebuah rumah ukuran 7 x 18 M² terletak di Dusun III Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan, sedangkan tanahnya milik Penggugat pemberian orangtua Penggugat, dahulu rumah tersebut ukuran kecil ukuran lebih kurang 4 x 6 m belum permanen, kemudian direhab selama dalam perkawinan, selain itu saksi tidak mengetahui lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu **Suryadi bin Suratman** dan **Sardi bin Karto** keduanya sebagai tetangga Termohon Yang menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa Sebuah rumah ukuran 7 x 18 M² terletak di Dusun III Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan, sedangkan tanahnya milik Penggugat pemberian orangtua Penggugat, kedua saksi juga menerangkan bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti yang tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang menikah tanggal 23 Juli 2001 dan telah bercerai tanggal 24 Juli 2018.
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Sebuah rumah ukuran 7 x 18 M² terletak di Dusun III Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan, dan 1 buah televisi LCD Merk LG 30 “;
3. Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa harta-harta terperkara belum pernah dibagi bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa tanah dengan luas 520 M² dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2/17/GR/2000 tanggal 18 September 2000 terletak di Dusun III Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan adalah milik Penggugat pemberian orangtua Penggugat sehingga harus dipandang sebagai harta bawaan dan bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selain itu terbukti pula bahwa 1 ekor lembu sudah dijual kepada pihak lain, dan satu buah kulkas tidak ditemukan saat pelaksanaan Sita Marital, maka dengan demikian harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Sebuah rumah ukuran 7 x 18 M² terletak di Dusun III Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan;
2. dan 1 (satu) buah televisi LCD Merk LG 30 " ;

Menimbang bahwa harta-harta terperkara berupa sebuah rumah ukuran 7 x 18 M² terletak di Dusun III Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan, dan 1 (satu) buah televisi LCD Merk LG 30 " ; harus dinyatakan sebagai harta bersama, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama dan dengan demikian gugatan Penggugat sebanyak 2 objek yaitu 5. a dan c di atas dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama di ataur menurut hukumnya masing-masing, maka berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomo 1 tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia masing-masing suami dan istri berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat harta terperkara sebagaimana gugatan Penggugat objek 5.a

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan c, harus dibagi masing-masing setengah bagian, Penggugat mendapat setengah dan Tergugat mendapat setengahnya;

Menimbang bahwa oleh karena 1 ekor lembu telah dijual selama dalam perkawinan dan 1 buah kulkas yang didalilkan Penggugat sudah tidak ditemukan, maka gugatan penggugat 5.b dan d, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena saat ini rumah sebagai objek perkara ditempati oleh Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk terpeliharanya kepastian hukum maka rumah sebagai objek perkara harus dikosongkan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, yang menyebutkan amar putusan perkara waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang mencantumkan para pihak dan atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kepada pihak yang saat ini menguasai/menempati objek perkara harus mengosongkan objek perkara tersebut selambat-lambatnya sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah mengenai harta bersama kedua pihak berperkara maka berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung menanggung;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta :

2.1. sebuah rumah ukuran 7 x 18 M² terletak di Dusun III Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan;

2.2. 1 (satu) buah televisi LCD Merk LG 30".

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

2.3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta-harta tersebut pada diktum 2 di atas secara natura kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagian dilakukan melalui lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian;

3. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang saat ini mengausai/menempati rumah untuk mengosongkan objek perkara tersebut selambat-lambatnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

4. Menyatakan sita marital yang dilaksanakan sah dan berharga;

5. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung rente untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 3.431.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin** dan **Mhd. Taufik, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Erni Pratiwi, S.HI**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasanya
Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Mhd. Taufik, S.HI,

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI,,

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,
2. Proses	Rp	50.000,
3. Panggilan	Rp	350.000,
4. PNBP	Rp.	20.000,
5. PNBP Sita	Rp.	60.000,-
6. BAP Sita	Rp.	25.000
7. Sita	Rp.	1.925.000,-
8. Dicente	Rp.	600.000,
9. Redaksi	Rp	10.000,
10. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000.</u>

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 3.431.000,-,
(tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan No. 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)